

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP BARANG MILIK NEGARA

Rayen Suzitra¹; Umiaty Hamzani²; Muhammad Fahmi³

Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak^{1,2,3}

Email : rayensuzitraa@gmail.com¹; umiaty.hamzani@ekonomi.untan.ac.id²;
muhammad.fahmi@ekonomi.untan.ac.id³

ABSTRAK

Dalam pengelolaan aset milik negara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan aspek penting pada reformasi sektor publik. Pengelolaan BMN memerlukan perhatian khusus karena aset tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan BMN menjadi lebih kompleks dan memerlukan sistem akuntansi yang lebih efektif untuk mengawasi penggunaan aset negara. Akuntansi pemerintah berbasis akrual telah menjadi alternatif yang populer dalam pengelolaan BMN. Dengan penerapan SAP ini, diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat, sehingga bisa menyediakan berita yang tepat dan andal untuk mengambil keputusan politik, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya itu, dengan pengelolaan BMN yang lebih baik, diharapkan kinerja pemerintah akan meningkat, sehingga nantinya akan menampilkan layanan yang lebih baik kepada semua orang. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang lebih rinci dan komprehensif serta meningkatkan pemahaman dan penerapan pengelolaan BMN sesuai dengan SAP berbasis akrual dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Penelusuran pustaka dilakukan melalui berbagai sumber, meliputi jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan perpustakaan, untuk memperoleh data yang sejalan dengan pembahasan penelitian. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam pengelolaan aset negara memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintah; Basis Akrual; Barang Milik Negara

ABSTRACT

The adoption of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) plays a crucial role in the management of state assets and is a significant component of public sector reform. The administration of BMN needs particular focus due to its role in enhancing government performance. Over the last several years, the administration of BMN has become more intricate, necessitating a more efficient accounting system to supervise the utilisation of government assets. Accrual-based government accounting is now widely used as an option in BMN management. The introduction of SAP is anticipated to enhance the quality of government financial reports, enabling them to provide precise and dependable information for political, social, and economic decision-making. In addition, improved BMN administration is anticipated to enhance government performance, hence enabling the provision of superior services to all individuals. This article aims to provide a thorough and complete reference to enhance the knowledge and execution of BMN management in the local government system, in line with accrual-based SAP. This research employs a qualitative technique, using a literature review approach. Literature searches are conducted using diverse sources

such as journals, books, documents, the internet, and libraries to gather relevant data for the research discourse. Implementing accrual-based government accounting standards in the management of state assets has significant potential to enhance openness, accountability, and efficiency in government administration.

Keywords : Government Accounting Standards; Accrual Basis; State Property

PENDAHULUAN

Lahirnya UU no. 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, dan UU 15 Tahun 2004 menjadikan awal mula reformasi keuangan di Indonesia. Sebab dari UU yang telah disebutkan mengamanatkan bahwa dengan melihat kondisi Indonesia, diperlukan ketepatan dalam tata kelola keuangan (*Good Governance*) yang mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, dengan melalui praktik yang bertaraf internasional (*international best practices*)

NPM atau *New Public Management*, sebuah fenomena yang dibawa oleh reformasi sektor publik, secara fundamental mengubah gagasan akuntabilitas dalam industri ini. NPM mendukung sektor publik untuk menerapkan model-model sektor swasta (Hood, 1995; Lapsley et al., 2009; Christiaens et al., 2010). Tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan perlunya menerapkan model keuangan sektor swasta untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah hal yang mendorong transformasi ini di sektor publik (Carnegie dan West, 2005). Pemerintah harus beroperasi lebih seperti bisnis swasta dengan menerapkan kebijakan dan prosedur perusahaan swasta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan yang ramping.

Beberapa makalah penelitian di ranah publik telah menyelidiki penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana didokumentasikan oleh Carlin (2005), Caccia dan Steccolini (2006), Christiaens dan Rommel (2008), serta Lapsley et al. (2009). Diawali pada akhir tahun 2003 proses penerapan reformasi keuangan negara di Indonesia dan mencapai puncaknya dengan diperkenalkannya tiga macam peraturan keuangan negara baru: tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Undang-Undang No. 15 Tahun 2005, tentang Perbendaharaan Negara di Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, serta tentang Keuangan Negara di Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM) di Indonesia.

Basis akrual merupakan metode akuntansi yang, sebagaimana dikemukakan oleh Halim dan Kusufi (2012), mencatat komunikasi dan kejadian lainnya, tanpa

menghiraikan apakah setara kas atau kas dibayarkan atau diterima. Akibatnya, semua peristiwa dan transaksi segera didokumentasikan dan dimasukkan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya. Penerapan SAP berbasis akrual digagas oleh PEMDA di Indonesia pada tahun 2015. Akuntansi berbasis akrual dipandang lebih bagus dari akuntansi dengan kas karena kemampuannya memberikan laporan keuangan yang bisa diandalkan, tepat, dan relevan yang digunakan dalam pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi. (Tengku Azman, 2015).

Namun demikian, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di PEMDA menimbulkan tantangan yang signifikan. Penerapan SAP sebagaimana yang tercantum pada PP No. 71 Tahun 2010 menimbulkan tantangan yang signifikan bagi entitas pelaporan, khususnya dalam hal kecakapan pengelolaan keuangan negara dan personel akuntansi, serta terselesainya aset negara yang tidak terrekam (Hoesada, 2012).

Pada tahap awal peralihan dari standar akuntansi kas ke standar akuntansi akrual, pemerintah telah memperkenalkan praktik penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan. Penyusutan ini dihitung berdasarkan nilai buku aset, yaitu nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan (Puspitarini et al., 2017). Namun demikian, laporan keuangan pemerintah belum memasukkan biaya yang terkait dengan penggunaan dan pemeliharaan aset sebagai beban. Selanjutnya, pengaturan tersebut disempurnakan melalui penerbitan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Akrual) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Pratama, 2013; Rohman et al., 2018).

Pada tanggal 3 Desember 2013, Menteri Dalam Negeri memberlakukan PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengaplikasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pengumuman peraturan ini dilakukan pada tanggal 6 Desember 2013. Dengan demikian, penerapan akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah daerah dimulai pada awal tahun 2014. Peraturan Menteri ini berlaku bagi pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang standar penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yang meliputi Bagan Akun Standar (BAS), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rekomendasi tersebut juga

membahas perlakuan akuntansi atas aset tetap yang masih menjadi isu yang berulang dalam hasil pemeriksaan BPK.

Rohman, et. Al (2019) menyampaikan penerapan SAP ini dapat berdampak signifikan pada pencatatan akuntansi aset tetap pemerintah. Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah pengembangan sistem akuntansi pemerintah yang masih memiliki sifat sentralisasi dan *top-down*. Selain itu, inventarisasi aset dan sistem pencatatan yang menjadi dasar untuk menyusun aset jauh dari kata baik. Masalah lain adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan mengimplementasikan SAP (Harun, 2012; Marwata dan Alam, 2006; Robinson dan Harun, 2010).

Pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada pengelolaan kas saja, tetapi juga mencakup pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). BMN dianggap sebagai aset penting yang harus diperhitungkan dan dilaporkan dalam neraca pemerintah. Meskipun tata kelola BMN telah diatur sejak lama, namun implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan baru untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, dengan harapan dapat memperbaiki pengelolaan aset negara.

Pengelolaan BMN perlu mendapat perhatian khusus karena pemanfaatannya dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir, pengelolaan BMN telah berkembang semakin rumit, sehingga membutuhkan sistem akuntansi yang lebih efisien untuk memantau pemanfaatan aset pemerintah. Akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah muncul sebagai alternatif yang populer dalam pengelolaan BMN. Peraturan Pemerintah No. 28/2020 menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 27/2014 terkait Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Aturan ini memberikan pengawasan penuh terhadap pengelolaan BMN, termasuk semua tahapan mulai dari perencanaan hingga pemusnahan. Peraturan Pemerintah No. 71/2010 mensyaratkan agar penilaian BMN mematuhi Standar Akuntansi Pemerintah.

Pemerintah telah berupaya keras untuk mengadopsi akuntansi berbasis akrual, khususnya dalam pengelolaan BMN, sama dengan ketentuan PERPU dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan BMN secara bertahap, meliputi tiga periode utama: Akuntansi Berbasis Kas (sampai dengan tahun 2012), Akuntansi Berbasis Kas yang Beralih ke

Akrual (2013-2014), dan Akuntansi Berbasis Akrual Penuh (dimulai tahun 2015) (Puspitarini et al., 2017).

Tujuan penelitian ini yaitu melanjutkan kajian penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan BMN, dengan fokus pada dampak dan manfaat penerapannya. Penelitian sebelum ini yang diteliti oleh Puspitarini (2017) membahas penerapan di tingkat pemerintah pusat. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah daerah. Hasilnya diharapkan bisa menjadikan referensi yang lebih spesifik dan luas, serta membantu meningkatkan pengetahuan dan praktik pengelolaan BMN pada pemerintah daerah sesuai dengan SAP berbasis akrual secara efektif dan efisien.

Penerapan SAP berbasis akrual diharapkan bisa membuat peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, sehingga memungkinkan mereka menyediakan informasi yang lebih tepat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan politik, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya itu, dengan pengelolaan BMN yang lebih baik, diharapkan kinerja pemerintah akan semakin membaik, dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penelitian ini dapat diharapkan berkontribusi yang berarti bagi pengembangan literatur akuntansi pemerintahan dan memberikan rekomendasi praktis bagi para pengelola keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan BMN di tingkat pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan strategi tinjauan literatur dengan metodologi kualitatif. Tujuan dari metodologi ini yaitu agar memastikan, menilai, dan menginterpretasikan temuan penelitian tentang implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Para penulis mengumpulkan dan memeriksa berbagai studi dan literatur yang relevan dan telah diterbitkan sebelumnya dengan menggunakan metode tinjauan pustaka. Untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, dilakukan penelusuran literatur dengan menggunakan berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dokumen, internet, dan perpustakaan.

Selama proses pengumpulan data, peneliti menetapkan kriteria inklusi yang jelas untuk memilih studi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Evaluasi kualitas penelitian juga dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dipilih memiliki kualitas yang baik dan relevan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, analisis data

dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif seperti analisis tema dan kategori untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema dan kategori yang muncul dalam penelitian yang dipilih.

Selain itu, peneliti menggunakan teknik sintesis dalam analisis data untuk mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan. Metodologi ini membantu dalam identifikasi dan pemeriksaan pola dan klasifikasi yang muncul. Oleh sebab itu, harapan dari penelitian ini bisa berkontribusi yang berharga bagi kemajuan pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sekaligus meningkatkan mutu laporan keuangan pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di pemerintah daerah dievaluasi secara kritis oleh penulis makalah ini, yang menyoroti kekurangan dan hambatan penting. Meskipun topik ini telah menjadi subjek dari berbagai penelitian di masa lalu, penelitian terbaru ini menawarkan pengujian yang lebih menyeluruh mengenai sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Pertama, setelah mengkaji banyak penelitian dengan topik implementasi standar akuntansi berbasis akrual, dapat dikatakan bahwa implementasi SAP berbasis akrual oleh pemerintah daerah belum optimal, yang mencerminkan kurangnya pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang konsep akuntansi berbasis akrual. Penyusunan laporan keuangan masih belum memenuhi standar yang diharapkan dan adanya ketidakteraturan dalam penyampaian laporan sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Selanjutnya, kendala utama dalam penerapan SAP berbasis akrual antara lain kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai. Banyak pemerintah daerah yang masih kekurangan SDM yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai tentang akuntansi berbasis akrual. Komitmen organisasi juga sering kali masih lemah, sehingga mengakibatkan kurangnya dukungan yang diperlukan dari seluruh jajaran manajemen untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara efektif.

Selain itu, ketersediaan perangkat pendukung yang memadai juga masih menjadi masalah yang kritis. Banyak daerah yang belum memiliki sistem informasi dan teknologi yang mampu mendukung proses akuntansi berbasis akrual secara efisien.

Kurangnya pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk anggota staf memperburuk kekurangan ini dengan menciptakan kesenjangan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan laporan keuangan berbasis akrual. Temuan penelitian ditunjukkan melalui penggunaan grafik, tabel, atau informasi deskriptif. Sebelum pembahasan, perlu dilakukan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut. Temuan penelitian disajikan secara terstruktur dan analitis, dengan menyediakan paragraf yang komprehensif dan bermanfaat.

Penerapan SAP berbasis akrual secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas SDM, kompetensi SDM, komitmen organisasi, dan ketersediaan perangkat pendukung. Temuan penelitian sebelumnya yang meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual memberikan keyakinan akan hal ini. Meskipun karakteristik tersebut telah menjadi subyek penelitian, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik yang harus diisi. Upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam akuntansi berbasis akrual di tingkat lokal. Tanpa adanya perbaikan yang signifikan pada faktor-faktor tersebut, tujuan penerapan SAP berbasis akrual untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah akan sulit tercapai.

Laporan keuangan menggunakan basis akrual akuntansi untuk mencatat dan menampilkan transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya, terlepas dari waktu arus masuk atau arus keluar kas atau setara kas. Akuntansi akrual memastikan bahwa dokumentasi transaksi dan waktu transfer sumber daya disinkronkan.

Penelitian Komite Sektor Publik IFAC pada tahun 2002 menyoroti manfaat penggunaan pelaporan berbasis akrual untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Pelaporan berbasis akrual memungkinkan pengguna untuk mengetahui status dan fluktuasi keuangan pemerintah, memahami bagaimana pemerintah membiayai operasinya berdasarkan kemampuan keuangannya, dan mengukur potensi pemerintah yang sebenarnya. Instansi pemerintah dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik dan memanfaatkan sumber daya mereka secara maksimal dengan bantuan akuntansi berbasis akrual. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati (2016), kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sangat dipengaruhi

oleh kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem pengendalian internal, dan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan APBD wajib berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Format dan substansi yang harus dipatuhi diatur dalam standar tersebut. Untuk menjawab tuntutan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Aktiva, kewajiban, dan dana ekuitas dicatat dengan basis akrual berdasarkan teknik akuntansi ini. Sedangkan transaksi pembiayaan, pendapatan, dan biaya dilaporkan dengan basis kas. Pemberlakuan sementara PP Nomor 24 Tahun 2005 sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan biaya menggunakan basis kas sampai dengan diterapkannya basis akrual. Jika Anda ingin menggunakan metode akrual untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran Anda, Anda memiliki waktu lima tahun sebelum Anda diharuskan melakukannya berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003.

Lampiran I memberikan penjelasan mengenai SAP Berbasis Akrual yang siap untuk diterapkan segera oleh seluruh entitas dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. Selama fase transisi, entitas yang belum siap mengadopsi SAP Accrual Basis dibahas dalam Lampiran II SAP Cash to Accrual Basis. Untuk transisi dari SAP Cash ke Accrual Basis, jadwal yang diberikan dalam Lampiran II diikuti dengan ketat. Setelah itu, semua lembaga pelapor, termasuk pemerintah federal dan negara bagian, diharuskan menggunakan SAP Accrual Basis. Untuk sementara waktu, entitas dapat terus menggunakan SAP *Cash to Accrual Basis*. Namun, diantisipasi bahwa mereka akan segera beralih ke SAP *Accrual Basis*.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, bersama dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013, mengamanatkan penggunaan pelaporan keuangan berbasis akrual dan mengharuskan pencatatan transaksi dalam dua jenis jurnal yang berbeda.

1. Jurnal Umum digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas yang memengaruhi akun pengeluaran, akun kas yang diawasi oleh petugas keuangan regional, dan kas di

bendahara pengeluaran, yang pada akhirnya mengarah pada pembuatan laporan realisasi anggaran.

2. Jurnal Anggaran digunakan untuk mendokumentasikan semua kegiatan operasional yang dibiayai oleh anggaran (APBD) selama kurun waktu tertentu. Tindakan-tindakan ini berdampak pada akun pengeluaran dan mungkin menyebabkan perubahan saldo anggaran lebih yang diharapkan, yang pada akhirnya berujung pada laporan operasional.

Inspektorat Jenderal telah memasukkan teknologi informasi ke dalam penerapan SAP Berbasis Akrua, yang berdampak signifikan terhadap proses tersebut. Sebagian besar teknologi informasi yang digunakan dibuat dan disebarluaskan oleh DJPB dalam kapasitasnya sebagai badan pengurus. Aplikasi utama yang digunakan adalah Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA), Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS), Sistem Informasi Akuntansi dan Pengelolaan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), aplikasi Inventarisasi, e-Rekon, dan Sistem Pemantauan Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) secara daring. Selain aplikasi-aplikasi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal telah membuat dan menggunakan program internal yang dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan (SISKA). Penggunaan teknologi informasi ini menunjukkan dedikasi Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan sistem akuntansi berbasis akrua di lingkungannya.

Kementerian Keuangan di Indonesia telah memperkenalkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (SAP) di pemerintah daerah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). SAIBA digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan penatausahaan aset negara.

Pengembangan SAIBA bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola aset secara lebih efisien dan menghemat biaya. Selain itu, SAIBA membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memudahkan pengawasan keuangan oleh publik.

Penerapan SAP Berbasis Akrua pada pemerintah daerah di Indonesia telah disahkan melalui beberapa peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014.

Menurut Tengku Azman (2015), pada tahun 2015, SAP berbasis akrual mulai digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Ia menemukan bahwa dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual dapat memberikan pelaporan keuangan yang lebih komprehensif, akurat, dapat diandalkan, dan relevan untuk digunakan dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu sosial. Dalam akuntansi sektor publik, pendekatan akrual digunakan untuk menentukan pengeluaran yang terkait dengan pemberian layanan publik serta keseluruhan biaya layanan tersebut kepada publik. Akan ada berbagai dampak, baik besar maupun kecil, dari peralihan dari akuntansi kas ke akuntansi akrual di pemerintahan.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) adalah barang milik pemerintah yang pengelolaannya harus dilakukan secara sistematis dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan barang milik negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mencakup seluruh siklus hidup barang, mulai dari perolehan, proses, hingga hasil akhir yang dicapai.

Menurut Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah setiap benda yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pengertian ini, Barang Milik Negara tidak hanya meliputi barang yang diperoleh melalui pembelian atau perolehan yang dibiayai oleh APBN, tetapi juga barang yang diperoleh melalui cara lain yang sah. Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan yang sah lainnya meliputi barang yang diperoleh karena hibah, hadiah, perjanjian, kontrak, atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Unit administrasi administrasi bertugas melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan bagi pengguna barang kelistrakan, tetapi hanya apabila unit tersebut telah berdiri di lingkungan masyarakat pengguna barang kelistrakan.

Berdasarkan Peraturan 1/PMK.06/2013 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, semua Barang Milik Negara berupa aset tetap milik Badan Usaha Milik Pusat wajib dilakukan penilaian kembali. Hal ini dimaksudkan agar nilai aset negara yang dikuasai oleh masing-masing kementerian/lembaga negara dapat terwakili secara akurat. Selanjutnya, dilakukan penilaian kembali terhadap aset milik pemerintah, khususnya

yang berupa tanah, bangunan, dan barang milik negara, untuk mengetahui nilai aset tidak bergerak yang sebenarnya.

Salah satu unsur strategis yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aset tetap yang sering dikenal dengan istilah barang milik daerah. Jika dibandingkan dengan akun-akun lain dalam laporan keuangan, nilai aset tetap daerah seringkali paling tinggi. Kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh keberadaan aset tetap. Oleh karena itu, agar tidak terjadi anomali yang dapat membahayakan keuangan daerah, maka sistem pengendalian internal atas penatausahaan aset tetap harus dapat dipercaya. Aset tetap atau barang milik daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, mengelola barang milik daerah tidak selalu mudah, karena sering kali terdapat sejumlah masalah terkait aset daerah. Banyaknya penyimpangan dari sikap BPK-RI terhadap keadilan penilaian aset pemerintah daerah jelas menunjukkan hal tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengelola asetnya, sehingga teridentifikasi kekurangan dalam pengelolaan aset dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK.

Pengelolaan aset daerah diterapkan berdasarkan asas fungsionalitas, kepastian nilai, akuntabilitas, efisiensi, keterbukaan, transparansi, dan kepastian hukum. Pengelolaan aset daerah yang efektif memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran, mulai dari tingkat SKPD hingga kepala daerah. Komitmen ini memastikan bahwa seluruh aset daerah dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, baik dari segi keberadaan fisik maupun pelaporan administratif.

Menurut Mardiasmo (2000), prinsip dasar pengelolaan kekayaan negara terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pelaksanaan yang efisien dan berhasil guna, perencanaan yang matang, serta pengawasan yang ketat.

1. Perencanaan. Perencanaan dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) merupakan proses sistematis yang meliputi perumusan kebutuhan BMN dengan menghubungkan kegiatan pengadaan sebelumnya dengan keadaan saat ini. Hal ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang matang dan tindakan yang tepat di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN saat ini, strategi pemenuhan kebutuhan ini dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian, lembaga,

atau satuan kerja perangkat daerah. Faktor kualitas, kebutuhan, dan biaya berperan dalam proses perencanaan ini.

2. Pelaksanaan. Agar suatu gagasan dapat terlaksana, maka harus terlebih dahulu memperoleh, menggunakan, memberdayakan, mengamankan, memelihara, menilai, memusnahkan, menghapus, mengalihkan, dan mengadministrasikannya. Sholeh dan Rochmansjah (2010) menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah harus memenuhi syarat-syarat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi yang lengkap. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah harus benar-benar mengikuti asas akuntabilitas publik, yang meliputi: (1) pertanggungjawaban atas integritas dan legalitas; (2) pertanggungjawaban atas proses; dan (3) pertanggungjawaban atas kebijakan.
3. Pengawasan. Pengawasan yang ketat diperlukan di seluruh siklus hidup aset, dimulai dari tahap perencanaan awal hingga pembuangan akhir aset. Partisipasi auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menjamin koherensi antara praktik dan standar yang relevan. Pengawasan yang efisien membantu dalam pendeteksian dan perbaikan penyimpangan, menjamin bahwa pengelolaan BMN selaras dengan prinsip dan standar yang ditetapkan.

Pengawasan yang efektif atas kekayaan aset negara tidak hanya memastikan bahwa aset digunakan secara efektif dan efisien, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa setiap tahap pengelolaan harus dicatat dengan baik dan tersedia untuk audit dan evaluasi. Selain itu, sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan akurat diperlukan untuk memantau status dan nilai aset secara real time. Pengelola aset dapat mengoptimalkan nilai aset negara melalui penerapan aturan dan kebijakan yang ketat, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Oleh karena itu, pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab tidak hanya memaksimalkan manfaat finansial dari aset pemerintah, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penggunaan sistem berbasis blockchain untuk mencatat dan memverifikasi transaksi aset, misalnya, dapat menjadi langkah inovatif untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan penipuan. Pada akhirnya, tindakan-tindakan ini akan membantu mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Perubahan Pengelolaan BMN Setelah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual dalam administrasi keuangan pemerintah telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem ini mengubah paradigma dari pencatatan berbasis kas menjadi pencatatan yang lebih komprehensif, yang mencakup seluruh aset, kewajiban, dan transaksi ekonomi. Khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), seperti persediaan dan aset tetap, penerapan sistem ini tidak hanya berdampak pada tahap pengakuan dan pelaporan, tetapi juga menuntut penilaian yang lebih akurat dan transparan atas nilai dan kondisi aset-aset tersebut.

Proses adaptasi sistem akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan setiap instansi dalam menerapkan standar baru ini. Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari perlunya pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur negara hingga penyesuaian sistem informasi dan teknologi pendukung.

Selain itu, perubahan ini membutuhkan monitoring dan evaluasi yang ketat untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat dan kredibilitas pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual memang menjanjikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, namun tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten, tujuan tersebut akan sulit tercapai. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap kesiapan dan implementasi sistem ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa reformasi ini memberikan manfaat yang maksimal bagi pengelolaan keuangan negara.

Dalam penelitiannya, Puspitarini (2017) menjelaskan secara mendalam bagaimana akuntansi pemerintah berbasis akrual memperlakukan barang milik negara. Berikut adalah poin-poin utama dari penelitiannya:

1. Pengakuan mengacu pada proses pengakuan dan pencatatan aset, hak, dan tanggung jawab secara resmi, yang dapat mencakup sewa. Tidak ada perbedaan substansial dalam pengakuan aset antara basis akrual penuh dan basis kas dalam hal akrual. Hal ini karena prinsip isi di atas bentuk diterapkan pada basis akrual kas, yang berarti bahwa aset diakui setelah pemerintah menerima manfaat ekonomi.

2. Pengukuran. Mirip dengan basis kas ke akrual, basis akrual lengkap juga menghitung nilai Barang Milik Negara menggunakan nilai buku, yaitu nilai aset dikurangi penyusutan atau amortisasi yang masih harus dibayar.
3. Penyusutan dan Amortisasi. Berdasarkan basis akrual lengkap, pemerintah tidak hanya mendepresiasi aset fisiknya tetapi juga menerapkan amortisasi pada aset tak berwujudnya. Beban depresiasi dan amortisasi kemudian dimasukkan dalam Laporan Operasional, yang bersama dengan biaya lainnya, mengurangi pendapatan negara untuk tahun berjalan.
4. Pelaporan. Dengan menggunakan akuntansi akrual penuh, total tujuh laporan keuangan utama dihasilkan. Laporan-laporan ini meliputi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Lebih Anggaran (LPSAL), Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berbeda dengan basis Kas ke Akrual, ada tiga laporan pelengkap: Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL. Ketika menggunakan basis Kas ke Akrual, hanya transaksi yang berkaitan dengan Aset Negara yang berkontribusi pada Neraca. Namun, di bawah basis akrual penuh, transaksi Aset Negara tidak hanya berkontribusi pada Neraca, tetapi juga berdampak pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Operasional sekarang mencakup penyertaan biaya-biaya yang sebelumnya tidak dilaporkan seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya persediaan yang tidak diperhitungkan dalam basis Kas ke Akrual. Selanjutnya, pengungkapan Perubahan Ekuitas digunakan untuk mengungkapkan transaksi yang berkaitan dengan Kekayaan Negara yang memerlukan perubahan nilai dan koreksi ekuitas dari tahun anggaran sebelumnya.

Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Penerapan akuntansi akrual di sektor publik telah diakui sebagai langkah penting untuk meningkatkan manajemen keuangan dan prosedur pelaporan di pemerintahan. Transisi dari akuntansi kas ke akuntansi akrual dianggap bermanfaat untuk menilai kinerja pemerintah dalam hal pemberian layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Federasi Akuntan Internasional (IFAC) menyoroti manfaat akuntansi akrual dalam studi komite publik No. 14, yang berjudul “Transisi ke Basis Akrual Akuntansi: Panduan

untuk Pemerintah dan Entitas Pemerintah” (edisi kedua). Laporan tersebut menekankan manfaat akuntansi akrual dalam akuntansi pemerintah, seperti:

1. **Transparansi dalam Penganggaran.** Akuntansi akrual memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya. Transparansi ini sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan pengelolaan dana publik yang efektif.
2. **Evaluasi Kemampuan Saat Ini untuk Membiayai Kegiatan.** Akuntansi akrual memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai kapasitas pemerintah saat ini dalam mendanai operasinya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya saat ini. Penilaian ini penting untuk membuat penilaian yang tepat tentang alokasi sumber daya dan anggaran.
3. **Posisi dan Perubahan Keuangan.** Akuntansi akrual menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya dari waktu ke waktu. Informasi ini sangat penting dalam memahami kesehatan keuangan pemerintah dan membuat keputusan strategis tentang alokasi sumber daya.
4. **Manajemen Sumber Daya.** Akuntansi akrual memungkinkan pemerintah untuk menunjukkan kemahiran mereka dalam pengelolaan sumber daya. Akuntansi akrual sangat penting untuk menjamin penggunaan uang publik secara efisien dan efektif.
5. **Evaluasi Kinerja.** Akuntansi akrual memungkinkan penilaian kinerja pemerintah berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan pencapaian hasil yang dicapai melalui pengelolaan sumber daya. Penilaian ini penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penerapan penyesuaian untuk meningkatkan penggunaan sumber daya.

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual atas Barang Milik Negara (BMN) pada pemerintah daerah membawa berbagai manfaat, antara lain:

1. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan BMN:**
 - a. Informasi keuangan BMN menjadi lebih jelas dan akurat, karena mencerminkan kondisi riil aset yang dimiliki dan penggunaannya.
 - b. Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur dalam pengelolaan BMN.
 - c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik atas pengelolaan BMN yang diamanatkan.

2. Menyajikan Informasi yang Lebih Lengkap dan Relevan:

- a. Laporan keuangan berbasis akrual menyajikan informasi tidak hanya mengenai kas yang diterima atau dibayarkan, tetapi juga aset, kewajiban, dan ekuitas BMN.
- b. Informasi tersebut lebih lengkap dan relevan untuk menilai kinerja dan kesehatan keuangan BMN.
- c. Membantu perencanaan dan penganggaran BMN yang lebih efektif dan efisien.

3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan BMN:

- a. Dengan informasi yang lebih akurat dan lengkap, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi BMN yang tidak terpakai atau kurang optimal pemanfaatannya.
- b. Hal ini memungkinkan dilakukannya realokasi BMN yang lebih efektif dan efisien. Meningkatkan pengendalian dan meminimalisir risiko penyalahgunaan BMN.

4. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti:

- a. Pengambilan keputusan menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghindari spekulasi dan pertimbangan subyektif.
- b. Laporan keuangan berbasis akrual menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan untuk analisis dan perumusan kebijakan terkait BMN.

5. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

- a. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual sejalan dengan standar akuntansi internasional, sehingga meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Memudahkan perbandingan kinerja keuangan antar pemerintah daerah dan dengan sektor swasta.
- c. Meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik.

Secara keseluruhan, penerapan standar akuntansi berbasis akrual atas BMN pada pemerintah daerah membawa berbagai manfaat yang cukup signifikan, baik bagi internal organisasi maupun bagi publik. Manfaat-manfaat tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan tata kelola BMN yang baik dan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Pentingnya menggabungkan akuntansi akrual ke dalam manajemen keuangan sektor publik ditegaskan oleh banyaknya keuntungan sistem ini dalam akuntansi pemerintah. Pemerintah dan layanan publik yang lebih baik adalah hasil yang mungkin dari

penerapan akuntansi akrual, yang meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan uang publik.

Dengan menerapkan akuntansi akrual, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana publik yang efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan yang lebih baik kepada warga negara. Selain itu, akuntansi akrual juga memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengelola risiko keuangan yang terkait dengan aktivitasnya, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, akuntansi akrual dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam pengelolaan aset negara memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun upaya untuk meningkatkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) dan mengadopsi praktik akuntansi berbasis akrual telah dilakukan, namun masih terdapat tantangan seperti kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya komitmen organisasi yang menghambat implementasi yang optimal di tingkat pemerintah daerah. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui program pelatihan yang tepat sasaran, peningkatan kapasitas, dan penguatan komitmen organisasi, diharapkan dapat mencapai pelaporan keuangan yang lebih baik, pengelolaan aset yang lebih efektif, dan peningkatan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Melalui penelaahan dan penyempurnaan implementasi standar akuntansi berbasis akrual secara berkesinambungan, pemerintah dapat mencapai pengelolaan aset negara yang lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiaens, J., Reyniers, B., dan Rolle, C. (2010). Impact of IPSAS on Reforming Lapsley, I., Mussari, R., dan Paulsson, G. (2009). On the Adoption of Accrual Accounting in the Public Sector: A Self Evident and Problematic Reform. *European Accounting Review*. Vol. 18, No. 4, pp. 719-723.
- Hood, C. (1995). The "New Public Management" in The 1980s: Variations on A Theme. *Accounting, Organizations, and Society*, Vol. 20, No. 2/3, pp 93-109.
- Carnegie dan West (2005), „Making Accounting Accountable in the Public Sector“, *Critical Perspective on Accounting* (vol.16), pp.905-928.

- Christiaens, J., dan Rommel, J. (2008), „Accrual Accounting Reforms: Only for businesslike (parts of) governments,” *Financial Accountability & Management*, Vol 24, No 1, pp 59-75.
- Caccia dan Steccolini (2006), „Accounting Change in Italian Local Governments: What’s Beyond Managerial Fashion?“, *Critical Perspectives on Accounting* (vol.17), pp. 154–174.
- Carlin (2005), „Debating the Impact of Accrual Accounting and Reporting in Public Sector“, *Financial Accountability & Management* (vol. 21No.3), pp.309-336.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah* edisi 4, Penerbit Salemba Empat
- Azman, T. (2015). Analisis Komitemen Organisasi, Kesiapan Sumberdaya Manusia, Infrastruktur serta Sistem Informasi dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal SOROT, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau*, 10(April), 131–142.
- Hoesada, Jan, 2012, Rakernas KASP “Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang Lebih Berkualitas”, September 2012
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141± 149. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501>.
- Pratama, A. Analisis Implementasi Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 2(3).
- Rohman, A., Daud, R., & Ubaidillah, U. (2018). Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Diskresi Akrua Dan Tingkatan Akrua Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 486-512.
- Harun, H., & Robinson, P. (2010). The adoption of accrual accounting in the Indonesian public sector. In *Research in Accounting in Emerging Economies* (Vol. 10, pp. 233-250). Emerald Group Publishing Limited.
- Marwata, & Alam, M. (2006). The interaction amongst reform drivers in governmental accounting changes: The case of Indonesian local government. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 2(2), 144-163.
- Harun, H., & Kamase, H. P. (2012). Accounting change and institutional capacity: The case of a provincial government in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 6(2), 35-50.
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrua terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290-1318.
- Mardiasmo. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa: Analysis of the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) in the Financial Statements of Langowan Barat District, Minahasa Regency. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 7(3), 105-114.
- Sitanggang & Yuhertiana. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistemakuntansi Instansi Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(3).